



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

www.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru Untuk OA

No. SK :

Persyaratan

1. a. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
2. b. Fotokopi KK.
3. c. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
4. d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 16 Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.
2. c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP; dan
3. d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

melalui layanan Sahaja (Satu Hari Jadi) atau Sahaja Lekat (Satu Hari Jadi Lebih Dekat) atau Sahaja On Line atau datang langsung ke Dispendukcapil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP -EL

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl pamenang no 1 kediri 64182 0354689077

www.kedirikab.go.id

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Langsung tatap muka datang ke Dispendukcapil
2. Telepon kantor : (0354) 689077
3. WA : 085806934165
4. Instagram : dispendukcapilkabupatenkediri
5. E-lapor : capil.kab.kdr
6. E-mail : dukcapil@kedirikab.go.id
7. Website : <http://dukcapil.kedirikab.go.id/>
8. Facebook : dispendukcapil.kabupaten kediri